

**P U T U S A N
Nomor : 32-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SANYORIS
Pangkat / NRP	: Serma / 21980276470477
J a b a t a n	: Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah
K e s a t u a n	: Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir	: Pakatto, 01 April 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab Morowali

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1307/Poso selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/24/XII/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dari Dandim 1307/Poso selaku Ankum.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/15/PMT.III/BDG/AD/III/2015 tanggal 12 Maret 2015.
3. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/26/PMT.III/BDG/AD/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-17 Manado : Dak/24/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai



berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secaba PK di Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 713/ST sampai dengan tahun 2006 dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 714/SM dan pada bulan Nopember 2011 Terdakwa dipindahkan ke Korem 132/Tdl dan pada bulan Mei 2012 dipindahkan lagi ke Kodim 1307/Poso sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 21980276470477.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 Juli 2013 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ada permasalahan keluarga dimana Terdakwa ingin menjemput istri Terdakwa di Gorontalo namun isteri Terdakwa tidak mau malahan meminta cerai kepada Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin pergi ke Gorontalo dirumah mertua Terdakwa di Desa Bakia Kec Marisa Kab Pahuwato Propinsi Gorontalo untuk menjemput isteri Terdakwa, namun karena isteri Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa kembali ke Poso dan tinggal dirumah kakak Terdakwa di Desa Pandiri Kec Lage Kab Poso, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa menghadiri sidang Pengadilan Militer III-17 Manado bertempat di Aula Kodim 1304/Gorontalo.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014, secara berturut-turut selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso, NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana pokok : Penjara penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

- c. Memohon Terdakwa untuk ditahan.

- d. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 15 (limabelas) lembar daftar Absensi A.n Terdakwa Serma Sanyoris NRP 21980276470477, Jabatan Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah Kesatuan Kodim 1307/Poso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 19-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SANYORIS**, Serma NRP 21980276470477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara Selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 15 (Lima belas) lembar daftar Absensi a.n Terdakwa Serma Sanyoris NRP 21980276470477, Jabatan Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah Kesatuan Kodim 1307/Poso yang dibuat dan ditandatangani oleh Danramil 1307-09 Sukanto Kapten Inf NRP 21930090120373.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



- d. Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan.
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu) rupiah.
2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/04/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 12 Maret 2015.
 3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 17 Maret 2015.
 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/01/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 12 Maret 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 19-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam menjalankan peradilannya tidak tertib dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara ini atau *Onvoldoende Gemotiveerd (Insufficient)* karena dalil-dalil tangkisan dalam pembelaan yang menjadi kajian dan sorotan Pemohon Banding dan alasan-alasan yang Pemohon Banding sampaikan secara lisan tidak cukup dipertimbangkan, sehingga putusan tersebut beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan di tingkat banding.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Bahwa demikian faktanya Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana desersi ini bukan saja keliru/salah penerapan hukumnya maupun penerapan fakta/pembuktian akan tetapi juga Hakim Tingkat Pertama dalam menjalankan peradilannya dinilai tidak tertib dan tidak memberikan pertimbangan Hukum yang cukup dalam perkara ini (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena dalil-dalil tangkisandalam bentuk pembelaan yang menjadi kajian dan alasan alasan lain yang Pemohon Banding sampaikan secara lisan tidak cukup dipertimbangkan sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan pada pemeriksaan di tingkat banding.

II. ALASAN KEBERATAN YANG KEDUA :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam perkara ini, sehingga menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai " adalah kurang pihak sehingga putusan tersebut beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan



ditingkat banding.

Bahwa kurang pihaknya Judex Facti Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam pertimbangannya karena hanya berdasarkan Surat dakwaan Oditurat Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/24/XII/2014 tanggal 21 Desember 2014 pada bagian-2 huruf b yang menyebutkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Juli 2013 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan yang berwenang, ternyata hal itu tidaklah benar dan mengada-ada padahal Pemohon Banding sudah menyampaikan melalui SMS kepada Danramil 1307-09/Bungku Tengah Kapten Inf Faturachman sebagai atasannya yang bertanggung jawab di wilayah tersebut dan telah mengetahui bahwa Pemohon Banding mempunyai permasalahan rumah tangga yang seharusnya sangat berkewajiban memberikan saran, petunjuk dan nasehat kepada Pemohon Banding sebelum berangkat ke Gorontalo malah membalasnya melalui SMS dengan jawaban " Okey " dan itu pertanda sebagai atasan telah memberikan ijin berdasarkan kewenangan dan kebijakannya. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan di tingkat banding.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Fakta sesungguhnya adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 Pukul 16.00 Wita Pemohon banding mendapat telepon dari isterinya di Gorontalo dengan perkataan meminta cerai tanpa alasan, mendengar permintaan yang demikian tanpa berfikir panjang sekira pukul 19.00 Wita Pemohon banding mencari mobil rental dan berencana langsung berangkat dari Bungku Tengah menuju ke Gorontalo dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, memang benar Pemohon banding tidak minta ijin secara hirarkis karena situasi dan kondisi saat itu memaksa Pemohon banding harus menemui isteri di Gorontalo, namunpun demikian Pemohon banding telah memberitahukan meski lewat SMS kepada Dan Ramil 1307-09 Kapten Inf Faturachman yang isinya " **Selamat Malam Dan, mohon diberikan waktu untuk menyelesaikan masalah keluarga Pemohon banding di Gorontalo, dijawab oleh Danramil melalui SMS " Okey " (** itu tidak tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Denpom VII/2-2 Poso), setelah itu Pemohon banding berangkat dengan mobil rental menuju Gorontalo, besoknya tanggal 9 Juli 2013 setelah tiba di Gorontalo, Pemohon banding sudah dilaporkan TK, dan Pemohon banding pun kaget padahal kontribusi Pemohon banding terhadap Koramil 1307-09/Bungku Tengah selama ini sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta)** setiap bulannya yang diterima langsung oleh Danramil 1307- 09/Bungku Tengah yang saat itu dijabat oleh Kapten Inf Faturachman dan itu sudah berlangsung selama 5 (Lima) bulan dan Pemohon banding harus berbuat apalagi untuk satuan, ternyata kebijakan pimpinan terhadap permasalahan yang Pemohon banding hadapi itu tidak menyentuh rasa keadilan.



- b. Pada tanggal 2 Januari 2014 Pukul 08.30 Wita Pemohon banding dengan etikedan dan niat baik telah menyerahkan diri di Kodim 1307/Poso namun ditolak dan diusir oleh Provos Kodim 1307/Poso a.n. Kopda Abner dan Praka Suandi dengan alasan bahwa Pemohon banding sudah tidak boleh masuk ke dalam kompleks perkantoran Kodim 1307/Poso namun Pemohon banding tetap berupaya untuk datang ke Kodim 1307/Poso meski dilarang.
- c. Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Pemohon banding menghadiri sidang di Aula Kodim Gorontalo akan tetapi sidang ditunda karena berkas perkara tidak lengkap sehingga Pemohon banding diperintahkan oleh Hakim Ketua agar kembali ke Kodim 1307/Poso dan perintah tersebut Pemohon banding laksanakan.
- d. Pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Pemohon banding menyerahkan diri di Kodim 1307/Poso, setibanya di Makodim 1307/Poso langsung ke Staf Personel menghadap Pasi Pers Kapten Inf Supatmo dengan maksud untuk menyampaikan yang mana Pemohon banding telah menghadiri sidang di Gorontalo akan tetapi Pasi Pers menyampaikan kepada Pemohon banding **"Sudah, keluar dulu"** dan Pemohon bandingpun keluar dari ruangan menuju ke Kantin sambil menunggu petunjuk lebih lanjut hingga pukul 16.00 Wita, Demikian juga hari-hari berikutnya Pemohon banding setiap hari datang berturut-turut sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 akan tetapi kehadiran Pemohon banding tetap tidak ditanggapi oleh satuan.
- e. Oleh karena setiap kali kehadiran Pemohon banding tidak pernah ditanggapi oleh satuan Kodim 1307/Poso oleh karena Pemohon banding masih mempunyai niat untuk menjadi prajurit dan dengan penuh rasa penyesalan terhadap apa yang sudah Pemohon banding lakukan itu adalah menyalahi aturan maka pada tanggal 26 September 2014 pukul 07.00 Wita saya (Pemohon banding) kembali datang ke Makodim 1307/Poso dengan menggunakan PDL Loreng, bermaksud laporan di Piket akan tetapi Komandan Jaga Kodim Sertu Jabbar langsung menegur saya (Pemohon banding) dengan kata-kata **"dilarang masuk sini"** Pemohon banding jawab **"O Iya pak"** dan 1 (satu) jam kemudian Pemohon banding langsung ke Subdenpom VII/2-2 Poso menyerahkan diri, di Subdenpom VII/2-2 Poso saya dilakukan pemeriksaan setelah itu langsung ditahan di sel Subdenpom VII/2-2 Poso selama 20 (Dua Puluh) hari Tmt,01 s.d 20 Oktober 2014.
- f. Pada tanggal 26 Januari 2015 Pukul 19.30 Wita Pemohon banding didampingi oleh anggota Tim Intelrem 132/Tdl a.n. Serma Ali menghadap Pakumrem 132/Tdl Kapten Chk Awaluddin Ridha,S.H.,M.H dengan maksud minta petunjuk dan Pakumrem melaporkan kepada Danrem 132/Tdl, petunjuk Danrem secara lisan kepada Pakum agar Pemohon banding kembali ke Kodim 1307/Poso dan besoknya saya (Pemohon banding) langsung menuju Poso untuk menghadap Pasi Persdim 1307/Poso, setelah menghadap Pasi persdim saya (Pemohon banding)



diperintahkan mengisi buku tamu, setelah mengisi buku tamu menunggu sampai sore selama 2 (Dua) Minggu dan pada akhirnya Pemohon banding tetap diusir dan tidak diperkenankan masuk ke areal perkantoran Kodim 1307/Poso sampai dengan sekarang.

- g. Bahwa para saksi yang seharusnya dimintai keterangan oleh penyidik Denpom VII/2 Palu yang benar-benar mengetahui perihal Pemohon banding tetapi tidak dimintai keterangan, malah yang di mintai keterangan oleh Penyidik Denpom VII/2 Palu adalah para saksi yang telah di doktrin agar memberikan kesaksian yang memberatkan Pemohon banding padahal masih ada saksi-saksi lain yang mengetahui perihal duduk permasalahannya kenapa Pemohon banding melakukan tindak pidana desersi yaitu Peltu Daniel dan Serma Ali yang keduanya adalah anggota Tim Intelrem 132/Tdl yang ditugaskan di wilayah Kodim 1307/Poso tepatnya di daerah Bungku Tengah.

III. ALASAN KEBERATAN YANG KETIGA :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam perkara ini, sehingga menyatakan Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan)
Menetapkanselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Adalah kurang pihak dan tidak menyentuh rasa keadilan yang berprikemanusiaan sehingga putusan tersebut beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan ditingkat banding.

Bahwa kurang pihak dan tidak menyentuh rasa keadilan yang berprikemanusiaan Judex Facti Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam pertimbangannya karena hanya berdasarkan pertimbangan Yuridis yang hanya membuat efek jera akan tetapi tidak mempertimbangkan secara moral ataupun dampak sosial serta pengabdian Pemohon banding selama berdinis sebagai prajurit TNI AD sehingga beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan ditingkat banding.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Bahwa yang seharusnya menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu adalah mengingat jasa-jasa Pemohon Banding semasa berdinis tetapi tidak dijadikan pertimbangan yaitu :

- a. Pemohon Banding pernah melaksanakan Tugas Operasi Cendrawasih 01 di Irian Jaya (Papua) pada tahun 2000 mendapat penghargaan dari Negara Republik Indonesia berupa **"Satya Lencana Raksaka Dharma"**, dan



- b. Pemohon Banding pernah melaksanakan Tugas Operasi Darmil di Aceh pada tahun 2003 mendapat penghargaan dari Negara Republik Indonesia berupa “ **Satya Lencana Dharma Nusa** “.

IV. ALASAN KEBERATAN YANG KEEMPAT :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam perkara ini, yang menyatakan menetapkan barang bukti berupa Surat- surat dan 15 (Lima belas) lembar daftar Absensi Terdakwa Serma Sanyoris NRP 21980276470477 Jabatan Babinsa Koramil 1307-09/Bungku Tengah Kesatuan Kodim 1307/Poso yang dibuat dan di tandatangani oleh Danramil 1307-09 Sukanto Kapten Inf NRP 21930090120373 adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum karena daftar Absensi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danramil tersebut merupakan rekayasa belaka dan pembohongan terhadap Negara, sehingga putusan tersebut beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan ditingkat banding.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Bahwa pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum karena daftar Absensi sebanyak 15 lembar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danramil 1307-09 tersebut merupakan rekayasa belaka dan pembohongan terhadap Negara, hal itu terbukti selama Pemohon banding berdinis di Koramil 1307-09/Bungku Tengah tidak pernah melihat daftar Absensi yang seharusnya setiap kehadiran harus di Paraf oleh masing-masing anggota yang termasuk dalam nominative personel Koramil 1307-09/Bungku Tengah, dalam pengisian daftar hadir sangatlah mustahil dari 10 orang yang termasuk dalam Nominatif Koramil 1307-09/ Bungku Tengah dan 26 orang personel selama 15 bulan yang terdiri dari 15 lembar tersebut tidak ada personel yang tidak masuk Dinas dalam, personel yang ijin, sakit, maupun cuti dan lain-lain, dan anehnya hanya a.n. Serma Sanyoris saja yang Absensinya terisi TK dan yang lainnya diisi hadir semua, hal itu telah menunjukkan adanya rekayasa dan pembohongan yang memang tidak sesuai dengan fakta kehadiran bahkan memberikan keterangan palsu melalui daftar Absensi.

Bahwa tidak sesuai fakta persidangan mengenai daftar Absensi yang dijadikan alasan pertimbangan Hakim dalam sidang pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu yaitu sebagai berikut :

- a. Daftar Absensi Koramil 1307-09/Bungku Tengah Bulan Juni 2014 Serma Sanyoris telah dinyatakan hadir selama 30 hari.
- b. Pejabat Danramil 1307-09/Bungku Tengah yang berwenang dan bertanggungjawab secara hukum atas kehadiran dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 adalah **Kapten Inf Sukanto** namun yang bertanda tangan pada Absensi itu adalah **Kapten Inf Wayudi** dan disahkan sesuai aslinya oleh Dansatlak idik Denpom VII/2 Palu **Kapten Cpm Kosmas.** (Photo Copy Absensi terlampir)

Dimana fakta dan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa telah nyata dan beralasan hukum adanya rekayasa dan pemanipulasian data tentang daftar kehadiran Pemohon Banding sehingga memuluskan Pemohon banding dipecat dari dinas Militer oleh Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu. Olehnya itu putusan tersebut sangat beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan ditingkat banding.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan Hukum tersebut di atas, sepanjang alasan-alasan keberatan banding ini Pemohon Banding memohon dihadapan Yang Mulia, Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di Surabaya Cq Hakim Banding yang terhormat, kiranya perkara ini dapat diputus sesuai Hukum :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu Nomor **19-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015.**

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil adilnya menurut hukum (**ex aequo et bono**).

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan terhadap Memori Banding Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan terhadap Ad 1 :

- a. Bahwa seluruh fakta hukum sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim tersebut adalah sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
- b. Bahwa pemohon banding memberikan dalil-dalil tangkisan dalam pembelaan yang menjadi kajian dan sorotannya serta alasan-alasan yang disampaikan secara lisan, sehingga analisa pemohon banding yang bukan merupakan fakta hukum dalam persidangan dan oleh karenanya tidak akan kami tanggapi dan harus diabaikan.

Tanggapan terhadap ad 2 :

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusan tersebut harus memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan surat dakwaan Oditur Militer sebagai dasar dalam penuntutan yang kemudian disesuaikan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para Saksi dan menghubungkannya dengan barang bukti yang ada, maka seluruh unsur-unsur yang tertuang dalam putusan tersebut sejalan dengan Tuntutan Oditur Militer, adalah sudah tepat dan benar serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tanggapan terhadap ad 3 :

Bahwa dalam hal Terdakwa yang menolak akan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado merupakan hak pribadi terdakwa, namun pendapat Oditur Militer sangatlah tepat putusan tersebut karena perbuatan Terdakwa sangat merusak citra TNI AD di mata



masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat berakibat buruk terhadap pembinaan personel di kesatuannya, sehingga Komandan kesatuan menilai Terdakwa Serma Sanyoris NRP 21980276470477, Babinsa Ramil 1307-09 Kodim 1307/Poso sudah tidak layak menjadi prajurit TNI AD karena melakukan desersi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak loyal kepada pimpinan sebagaimana tertuang dalam Surat Dandim 1307/Poso Nomor B/99/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang Usul PDTH a.n. Serma Sanyoris NRP 21980276470477.

Tanggapan terhadap ad 4 :

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah cukup tepat karena selain adanya keterangan 2 (dua) orang Saksi, pengakuan Terdakwa juga dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat-surat dan 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa Serma Sanyoris NRP 21980276470477.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi Putusan adalah sudah tepat dan sesuai dengan Tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan adalah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 19-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Pertama Terdakwa dalam memori Bandingnya yang intinya tidak adanya pertimbangan hukum yang cukup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa tersebut, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup dalam putusannya, mulai dari pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidanya yaitu pada hal. 13 sampai hal. 16, pertimbangan tentang hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta pertimbangan antara perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan tata nilai kedisiplinan dan kehidupan sebagai Prajurit TNI hal. 18 s.d. 19, lagi pula apa yang menjadi keberatan Terdakwa tersebut tidak jelas menyebutkan apa yang dimaksudkan pertimbangan hukum yang tidak cukup.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa yang pertama tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap keberatan Kedua Terdakwa tersebut yang intinya menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam memutus perkara Terdakwa karena menyatakan



Terdakwa telah meninggalkan Satuan pada tanggal 8 Juli 2013 padahal Terdakwa telah memberi informasi kepada Danramil 1307/Poso dengan kepergiannya tanggal 8 Juli 2013 tersebut dan oleh Danramil di jawab Okey lewat SMS, selain itu Terdakwa menyatakan kembali ke Satuan pada tanggal 2 Januari 2014 namun di usir oleh Provost, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya jika Terdakwa sudah diberikan ijin oleh Danramil untuk menyelesaikan masalahnya Terdakwa dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan baik bukan justru pergi dengan semauanya dan kembali juga dengan semauanya, Terdakwa mengetahui persis sebagai seorang anggota Militer, bahwa kemanapun ia akan pergi dan di mana keberadaannya harus melaporkan ke Kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, lagi pula kalau Terdakwa ada ijin dari Danramil tentulah ada fakta keterangan dalam sidang, namun fakta tersebut tidak ada, sehingga keberatan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan pendapat dan keterangan Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa telah diberi hak oleh undang-undang untuk dapat mengingkari perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa apabila Terdakwa berpendapat pernah diusir oleh provost, maka pemahaman Terdakwa yang keliru tersebut harus diluruskan, bahwa kesatuan Kodim 1307/Poso yang berwenang adalah Dandim selaku Ankum, sehingga alasan diusir oleh petugas Provost adalah tidak tepat, karena apabila ada niat Terdakwa masuk dinas dapat menghubungi para Perwira di kesatuan atau menghadap Dan Ramil 1307-09/Bungku Tengah.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan kedua tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan Ketiga Terdakwa tersebut yang intinya menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang tidak Adil, karena Terdakwa sudah dua kali melaksanakan tugas Operasi Militer dan mendapatkan tanda jasa dari Negara, namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan. atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang tertuang dalam Putusan Tingkat Pertama adalah fakta yang terungkap di persidangan setelah didukung oleh alat-alat bukti, baik keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya ternyata alat bukti tersebut saling bersesuaian satu sama lain sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana di Dakwakan, mengenai tidak adanya pertimbangan atas jasa Terdakwa yang pernah melaksanakan tugas Operasi Militer dan mendapat tanda jasa dari Negara, bukanlah merupakan materi pokok permohonan banding. Justru dengan prestasi yang Terdakwa pernah peroleh dengan melaksanakan tugas Operasi, seharusnya Terdakwa lebih mengerti tentang tata tertib dan aturan yang mengikat pada seorang Prajurit dan tidak memberi contoh buruk pada Prajurit lainnya.

Bahwa keadilan menurut hukum adalah bukan hanya keadilan terhadap Terdakwa melainkan juga keadilan untuk kepentingan Undang-Undang dan kepentingan kesatuan wajib diakomodir dalam penjatuhan putusan selain apa motivasi Pelaku dan akibat perbuatannya sehingga putusan tersebut menjadi adil dan sesuai perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding



berpendapat keberatan kedua tersebut tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap keberatan keempat Terdakwa tersebut yang intinya menyatakan 15 lembar daftar absensi Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danramil 1307/09 adalah tidak benar karena daftar absensi tersebut telah direkayasa, karena tidak dibubuhi paraf oleh petugas daftar absensi, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa daftar absensi dalam perkara Terdakwa merupakan bukti autentik apalagi untuk perkara desersi sehingga tidak mungkin ada rekayasa, justru itulah faktanya bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sesuai dengan daftar absensi tersebut.

Bahwa sesuai Pasal 172 UU RI nomor 31 tahun 1997 mengatur alat bukti yang sah adalah diantaranya surat, sehingga dalam perkara Terdakwa ini Rekapitulasi absensi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dan Ramil 1307-09 dimana Terdakwa ditandai dengan TK (Tanpa Keterangan) adalah tidak berdiri sendiri, melainkan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Dengan demikian terhadap semua keberatan yang disampaikan Terdakwa dalam memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 19-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari isterinya yang berada di Propinsi Gorontalo yang meminta Terdakwa untuk bercerai, sehingga Terdakwa tanpa ijin Dan Dim. Berangkat ke Gorontalo untuk menemui isterinya yang meminta cerai dan kemudian pada tanggal 9 Juli 2013 sampai pada tanggal 10 Juli 2013 Terdakwa berangkat ke Desa Bakia mencari isterinya setelah bertemu, Terdakwa membujuk isterinya kembali bersama Terdakwa, namun isteri Terdakwa tetap meminta bercerai dan Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami apabila meninggalkan Kesatuan adalah wajib memohon ijin kepada Dan Dim dengan cara mengajukan atau mengisi buku Corps Rapor dan setelah disetujui barulah Terdakwa melaksanakannya, sementara dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak melakukannya artinya pergi meninggalkan kesatuan adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri.
3. Bahwa setelah 2 (dua) minggu berada di rumah istrinya, karena istrinya tidak mau ikut dengan Terdakwa dan tetap minta cerai, maka Terdakwa pada sekira tanggal 24 Juli 2013 pergi kerumah kakaknya yang berada di Desa Pandiri Kec. Lage dan tinggal di rumah kakaknya tersebut, sampai Terdakwa menyerahkan diri.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya tidak ada keinginan kembali ke Kesatuan dan juga tidak memberikan informasi tentang keberadaannya.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 08.30 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1307/Poso namun Terdakwa ditolak oleh anggota Provoost a.n Kopda Abner dengan alasan Terdakwa bukan lagi anggota Kodim dan saat itu Terdakwa kembali kerumah kakaknya.
6. Bahwa Terdakwa atas inisiatif sendiri dan tanpa perintah dari Dandim, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa menghadiri sidang Pengadilan Militer III-17 Manado yang dilaksanakan di Gorontalo namun karena Terdakwa belum diperiksa sebagai Tersangka (perkara In Absensia), maka berkas perkara Terdakwa dikembalikan ke penyidik yang berwenang untuk dilengkapi dengan keterangan Tersangka.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin dari Dandim 1307/Poso sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 atau selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari yang dilakukan secara berturut-turut atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri. Sesuai keterangan Saksi II Sertu Jabar dan dikuatkan dengan daftar absensi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dan Ramil 1307-09 Bungku Tengah dan saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1307/Poso Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk langsung kembali ke Kesatuan setelah bertemu dengan istrinya, walaupun isteri Terdakwa tetap meminta untuk bercerai, kalau pun Terdakwa



masih perlu waktu harusnya meminta ijin kepada Dan Dim 1307/Poso selaku Ankum, namun hal tersebut tidak dilakukannya.

2. Bahwa Terdakwa memberi keterangan pernah kembali ke Kodim 1307/Poso lalu ditolak oleh piket seharusnya Terdakwa berpikir mengapa ia ditolak dan kalau Terdakwa berkeinginan keras untuk kembali Kesatuan, harusnya melaporkan diri ke Dandim 1307/Poso atau kepada Dan Ramil 1307-09/ Bungku Tengah, atau menyerahkan diri ke Denpom sebagai bentuk ada niat untuk berdinass kembali hal ini tidak ditempuh, justru Terdakwa menghilang lagi atau kabur dari Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya/niat yang bersungguh-sungguh untuk kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa hanya tinggal dan berdiam diri di rumah kakaknya sambil menunggu panggilan sidang.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan, tugas Pokok yang merupakan tanggungjawab Terdakwa harus digantikan oleh personil lainnya dan membuat tugas Pokok Kodim 1307/Poso secara umum terganggu, apa lagi Terdakwa sebagai Babinsa yang merupakan ujung tombak di Desa yang menjadi binaannya.
5. Bahwa Terdakwa sebagai Babinsa seharusnya menjadi contoh bagi Masyarakat binaannya dan personil bawahan, namun perbuatan Terdakwa tersebut justru merusak citra anggota TNI di tengah masyarakat.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah selain pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan adalah sudah tepat dan adil, karena Terdakwa melakukan Desersi dalam waktu yang sangat lama yaitu hampir setahun yaitu 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari dan mengakibatkan tupoksinya selaku Babinsa yaitu sebagai mata dan telinga Komandan dibarisan terdepan dalam hal pembinaan teritorial khususnya di Koramil 1307-09/Bungku Tengah, menjadi terganggu oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 19-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015 a.n Terdakwa Sanyoris, Serma NRP 21980276470477 sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI


- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA SANYORIS, SERMA NRP 21980276470477**.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 19-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H. Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdar, S.H Kapten Chk NRP 11030004260776 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, S.H.
Kolonel Chk NRP 33396


Hakim Anggota I


Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II


Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera


Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776